



KEPUTUSAN BERSAMA

ANTARA

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BULELENG

DENGAN

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS UDAYANA

DAN

DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UMUM PUSAT SANGLAH DENPASAR

NOMOR : 420/3834/2019

NOMOR : 389/UN14.2.2/HK/2019

NOMOR : HK.Q2.03 / SK.XIV.4.3.1 / 28902 / 2019

TENTANG

SISTEM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PENDIDIKAN DAN PENELITIAN
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BULELENG

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kelancaran proses pendidikan bagi mahasiswa profesi dokter dan profesi kesehatan lainnya di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana perlu dibuat Sistem Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan dan Penelitian di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bersama Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng dengan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana dan Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

4. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 544/Menkes/SKB/X/81; Nomor 0430a/U/1981; Nomor

Pihak 1 :
Pihak 2 :
Pihak 3 :

- 324 A tentang 14 (empat belas) Rumah Sakit Pemerintah yang digunakan sebagai Tempat Pendidikan Calon Dokter;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1069/Menkes/SK/XI/2008 tentang Pedoman Klasifikasi dan Standar Rumah Sakit Pendidikan;
 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : Keputusan Bersama Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng Dengan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Dan Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar Tentang Sistem Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan Dan Penelitian Di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng.
- KESATU** : Sistem Penyelenggaraan Pendidikan dan Penelitian beserta unsur penunjang termasuk rewards dan punishment tercantum dalam lampiran keputusan ini
- KEDUA** : Pada saat Keputusan Bersama ini berlaku maka Keputusan Bersama Nomor 420/2324.4/SDM/VIII/RSUD/2016, Nomor 92.8/UN14.2/PP/2016, Tentang Sistem Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan dan Penelitian Di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng/Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA** : Pemberian penghargaan maupun hukuman dalam penyelenggaraan pendidikan profesi dokter dan profesi kesehatan lainnya wajib berkoordinasi dengan unit teknis dan pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng
- KEEMPAT** : dan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana
Segala perubahan dan hal-hal yang lain yang belum diatur dalam ketentuan surat keputusan bersama ini, akan ditinjau kembali dalam usulan perubahan keputusan bersama Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng dengan Dekan Fakultas Kedokteran Udayana Denpasar dan Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
Pada tanggal 8 Agustus 2019




Dr. dr. I KETUT SUYASA, Sp.B., Sp.OT. (K)
NIP. 19660709 199412 1 001



dr. GEDE WIARTANA, M.Kes.
NIP. 19620204 198711 1 002

DIREKTUR UTAMA
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT SANGLAH DENPASAR



dr. I WAYAN SUDANA, M.Kes.
NIP. 19650409 199509 1 001

Pihak 1 :
Pihak 2 :
Pihak 3 :

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BERSAMA DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BULELENG DENGAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS UDAYANA DAN DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UMUM PUSAT SANGLAH DENPASAR

NOMOR : 420/3834/2019

NOMOR : 389/UN14.2.2/HK/2019

NOMOR : HK.02.03/SK.XIV.A.3.1/28902/2019

TANGGAL : 8 AGUSTUS 2019

TENTANG : SISTEM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PENDIDIKAN DAN PENELITIAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BULELENG

SISTEM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PENDIDIKAN DAN PENELITIAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BULELENG

Pengertian.

Sistem penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan penelitian adalah tata laksana pelayanan pendidikan dan penelitian dibidang kesehatan dengan mengutamakan keselamatan pasien mencakup unsur penunjang pemberian penghargaan (*rewards*) dan hukuman (*punishment*) yang diperuntukkan bagi semua pihak yang terlibat dalam pelayanan pendidikan dan penelitian.

Tata Laksana Pendidikan dan Penelitian

- (1) Pengajuan permohonan ijin pendidikan dan penelitian
- (2) Koordinasi dengan bagian terkait
- (3) Melaksanakan kajian etik penelitian
- (4) Pengarahan sebelum melaksanakan pendidikan dan penelitian
- (5) Memberikan bimbingan dan evaluasi pada peserta didik

Pemberian Penghargaan (*Rewards*).

- (1) Pemberian penghargaan (*rewards*) dan hukuman (*punishment*) diperuntukkan bagi semua pihak yang terlibat dalam pelayanan pendidikan dan penelitian terdiri dari staf medis, staf non medis, dan peserta didik.
- (2) Pemberian penghargaan (*rewards*) kepada staf medis yang terlibat langsung sebagai dokter pendidik klinis:
 - a. Dokter pendidik klinis memperoleh jasa pelayanan sesuai dengan remunerasi rumah sakit
 - b. Sebagai dokter pendidik klinis diberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan, pelatihan, seminar-seminar, *workshop*, sesuai dengan kompetensinya.
- (3) Pemberian penghargaan (*rewards*) kepada staf non medis:
 - a. Staf non medis memperoleh jasa pelayanan sesuai dengan remunerasi rumah sakit







Pihak 1 :
Pihak 2 :
Pihak 3 :

- b. Sebagai staf non medis diberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan, pelatihan, seminar-seminar, *workshop*, sesuai dengan kompetensinya.

Pemberian Hukuman (*Punishment*).

- (1) Pemberian hukuman (*punishment*) kepada staf medis yang melanggar aturan pendidikan dan penelitian
- Diberikan teguran lisan maksimal 3 kali
 - Diberikan teguran tertulis
 - Dibuatkan laporan untuk diberhentikan sebagai dokter pendidik klinis
- (2) Pemberian hukuman (*punishment*) kepada staf non medis yang melanggar aturan pendidikan dan penelitian
- Diberikan teguran lisan maksimal 3 hari
 - Diberikan teguran tertulis
 - Dilaporkan kepada bagian kepegawaian untuk dilakukan pembinaan lanjut sesuai dengan peraturan rumah sakit
- (3) Pemberian hukuman (*punishment*) kepada peserta didik yang melanggar aturan pendidikan dan penelitian
- Diberikan teguran lisan maksimal 3 hari
 - Diberikan teguran tertulis
 - Dilaporkan kepada bagian kepegawaian untuk dilakukan pembinaan lanjut sesuai dengan peraturan rumah sakit

Ditetapkan di Denpasar
Pada tanggal 8 Agustus 2019

<p>DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS UDAYANA</p>   <p><u>Dr. dr. I KETUT SUYASA, Sp.B., Sp.OT. (K)</u> NIP. 19660709 199412 1 001</p>	<p>DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BULELENG</p>   <p><u>dr. GEDE WIARTANA, M.Kes.</u> NIP. 19620204 198711 1 002</p>
<p>DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UMUM PUSAT SANGLAH DENPASAR</p>   <p><u>dr. I WAYAN SUDANA, M.Kes.</u> NIP. 19650409 199509 1 001</p>	

Pihak 1 :
Pihak 2 :
Pihak 3 :